

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan adat budaya masyarakat merupakan unsur penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bangga akan slogan yang melambangkan aneka warna bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ragam budaya tersebut menganut norma-norma adat yang berbeda-beda pula.

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang hidup bersama cukup lama sehingga dapat menciptakan suatu kebudayaan. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut “*gregariousness*” sehingga manusia juga disebut “*social animal*”². Dalam hubungan sosial manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi antara sesama manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan.

Kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta dan rasa manusia yang hidup bersama. Istilah “Kebudayaan” berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 22

² *Ibid.*, hlm. 101.

karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta dengan keseluruhan dari hasil budi dan karyanya.³

Pandangan lain tentang kebudayaan adalah sebagai karya masyarakat yang menghasilkan kaidah, norma, adat istiadat, dan hukum yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Kaidah dan nilai-nilai kebudayaan tersebut diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Harapan ini menginginkan agar masyarakat taat kepada kaidah, norma, adat istiadat dan hukum yang berlaku. Pada kenyataannya adat istiadat dan aturan-aturan ini tidak selamanya cocok dan mau dipatuhi. Ini di karenakan aspirasi dan latar belakang seseorang yang saling berbeda, dan mempunyai kepentingan pribadi yang mendorong munculnya penyimpangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Penyimpangan antar individu atau kelompok terjadi karena manusia itu mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menyatukan diri dengan alamnya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya, hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan.

Pandangan-pandangan hidup masyarakat merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh terhadap tata cara dan pola perilaku yang digunakan oleh institusi seperti pola-pola perilaku dari masyarakat dalam suatu sistem.

Untuk mengatasi dalam arti mencegah tindakan yang menyimpang ini, maka diperlukan suatu alat yang disebut hukum pidana. Hukum pidana merupakan sebagai hukum publik.

³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 19

Menurut Pompe menyatakan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dan aturan pidananya.⁴

Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Istilah pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*adat delicten rech*” atau hukum pelanggaran adat⁵ yang artinya hukum yang hidup mengatur tindakan yang melanggar perasaan, keadilan, dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.

Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara hukum adat terhadap setiap permasalahan yang ada karena hukum pidana adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing suku di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.

Masyarakat Nias adalah salah satu suku di Indonesia yang mempunyai norma adat yang kental dan tidak berubah-ubah diwariskan secara turun temurun, masyarakat Nias mayoritas beragama Kristen, dan ada juga yang beragama Islam sebagai minoritas yang dianut dan dibawa oleh para pendatang atau orang di luar suku Nias yang mempunyai tujuan untuk berniaga, yang

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 4

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Alumni, 1979, hlm. 17

membawa pengaruhnya dengan mendirikan Mesjid maupun dengan perkawinan campuran. Namun sama sekali belum terpengaruh dengan agama Hindu dan Budha.

Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu Kabupaten otonomi di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah sebesar 1.825 km². Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 32 kecamatan⁶. Kecamatan Teluk Dalam adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Desa Bawolowalani salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Dalam yang masih mempertahankan hukum adat sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Desa Bawolowalani telah mengembangkan dan masih menggunakan kebudayaan sebagai pedoman hidup yang merupakan adat istiadat beserta semua aturan dan sanksinya yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat Desa Bawolowalani tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena adanya pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih apa bila reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar adat.

Menurut hukum adat segala pelanggaran yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat adat tersebut sering dikatakan dengan tindak pidana. Tindak pidana yang biasanya disinonimkan dengan delik. Delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.⁷

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nias_Selatan

⁷ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit.*, hlm. 20.

Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal dengan asas legalitas sebagaimana disebut oleh sistem KUHP. Delik adat itu, apa bila suatu perbuatan dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilakukan dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Pada saat hendak mengamati suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat maka harus mengetahui apa saja sebab dan akibat dari suatu perbuatan tersebut, baik bagi korban dan pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang pernah terjadi di Desa Bawolowalani dan diselesaikan oleh penetua adat Nias secara hukum adat yaitu tindak pidana penipuan dalam pewarisan.

Tindak pidana penipuan adalah sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Dengan demikian bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu.

Di dalam norma hukum di Indonesia tindak pidana penipuan ini telah mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua BAB XXV yang terdiri dari pasal 378-395 KUHP.⁸ Pelanggaran norma hukum tindak pidana penipuan salah satunya adalah dalam pewarisan.

Pewarisan adalah pengalihan atau penerusan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. Pewarisan ini akan terus dilakukan hingga generasi yang membentuk keluarga baru baik itu harta benda berwujud maupun harta benda tidak berwujud dari suatu orang tua terdahulu kepada keturunannya.

⁸ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor : Penerbit Politeia, 1994, hlm.260

Kasus tindak pidana penipuan dalam pewarisan ini merupakan suatu pelanggaran norma, aturan-aturan serta adat istiadat yang berlaku. Berkaitan dengan rasa malu dalam diri manusia dan segala hal yang terkait dengan penipuan dalam pewarisan yang merupakan suatu hal yang bukan untuk ditunjukkan kepada masyarakat yang dapat merusak tatanan hidup sosial, maka dalam penyelesaiannya akan dilakukan secara hukum adat dengan menggunakan hukum adat Nias yang berlaku.

Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tindak pidana penipuan dalam pewarisan yang dilakukan secara hukum adat Nias diperlukan suatu peran penetua adat Nias. Seperti diketahui bersama di dalam suatu lingkungan adat juga memiliki aturan tentang hukum pidana adat, adalah suatu bentuk tindakan pidana yang dilakukan ditengah-tengah lingkungan adat itu akan diadili oleh para penetua adat. Dalam masyarakat Nias mempunyai tingkatan jabatan yaitu;

- a. Balugu adalah sebagai kepala adat yang memutuskan segala perkara adat dalam satu masyarakat kampung, meskipun masih menggunakan sistem musyawarah.
- b. Tuha adalah pelaksana dari keputusan yang diambil oleh Balugu dalam musyawarah (Eksekutor).
- c. Salawa "Kepala Desa" adalah kepala pemerintah secara formal dalam satu desa mempunyai wewenang agar keputusan yang diambil juga dianggap sah secara formal.

Proses penyelesaian tindak pidana penipuan dalam pewarisan pada masa sekarang ketika peran penetua adat Nias dan hukum adat sebagai wadah penyelesaian sengketa secara hukum adat maka perbuatan pelanggaran adat tersebut diselesaikan sesuai dengan hukum pidana adat yang berlaku disuatu daerah tersebut.

Bertitik tolak dengan latar belakang di atas, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk dipelajari lebih lanjut oleh karena itu maka penulis mengajukan judul :
"Peranan Penetua Adat Nias Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Dalam

Pewarisan (Studi Di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penetua adat Nias dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ?
2. Hambatan - hambatan apa yang dihadapi penetua adat Nias (Balugu, Tuha, dan Salawa) dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui peranan penetua adat Nias dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi penetua adat Nias (Balugu, Tuha dan Salawa) dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Penulisan ini bertujuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini di harapkan sebagai acuan dalam upaya pengembangan bacaan bagi pengembang ilmu hukum tentang pemidanaan yang dijatuhkan akibat pelanggaran peraturan adat Nias yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum khususnya penyelesaian pelanggaran hukum adat oleh masyarakat adat Nias yang tergolong juga tindak pidana umum menurut KUHP.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsekwensi hukum adat oleh masyarakat adat Nias yang tergolong sebagai tindak pidana dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh di hukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum dan
- g. Perbuatan pidana

Dalam KUHP tidak memberikan satupun defenisi mengenai tindak pidana, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal- pasalnya memakai kata tindak pidana dan pada Bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 67

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 69

¹¹ *Ibid.*, hlm. 67

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini, seperti istilah yang dipakai dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan yang dipakai adalah istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) sering juga diartikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act* karena:¹²

1. *Criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan perkataan lain: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum
2. *Criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*.

Mulyatno menerjemakan istilah *strafbaar feit* adalah:

Perbuatan pidana, yang menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat di kenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹³

Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950 yaitu:

Dalam Pasal 14 (1) secara substansi, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.¹⁴

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 62.

¹³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 48

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 48-49

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Simons mengatakan *strafbaar feit* adalah tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵

Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan:

Sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Van Hattum berpendapat:

Strafbaar itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas dihukum sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*.¹⁷

E. Utrecht menerjemahkan *strafbaar feityaitu*:

Peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁸

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 184

¹⁸ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm. 6

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹

Perumusan tindak pidana adalah berdasarkan pada pembatasan dari sesuatu yang dilarang, dalam bidang kelakuan yang melawan hukum dan keadaan yang normal, seringkali perumusan tindak pidana juga bersifat melawan hukum dan kesalahan.

Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia, yang termasuk dalam batas-batas perumusan suatu delik yang melawan hukum, dan disebabkan karena kesalahan dari pada pelaku.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰ Dari pengertian yang dirumuskan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau mengandung unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hukum.

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²¹

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 27

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 47

²¹ Adam Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 79

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut tidak diatas) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana.

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah:²²

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari penganut paham dualisme tersebut diatas, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana yaitu:²³

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Menurut Schravendijk unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:²⁴

1. Kelakuan
2. Bertentangan dengan keisyaftan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang
5. Dipersalahkan/kesalahan.

²² *Ibid.*, hlm. 80

²³ *Ibid.*, hlm. 81

²⁴ *Ibid.*, hlm. 81

Sungguh pun demikian pada umumnya tindak pidana dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat di bagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu:²⁵

1. Unsur *Subjektif*

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*
- e. Perasaan takut atau *vess*

2. Unsur *Objektif* dari suatu tindak pidana adalah :

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur ini terdiri dari:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Menurut Mezger untuk menyimpulkan apa yang diajukan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang membertakan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Maka *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau mengandung unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan, hingga apabila tindakan atau perbuatan itu

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 193-194

²⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69

tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindak pidana.

2.2. Pengertian Tindak Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat *delicten recht*” atau “hukum adat” biasanya hanya memakai kata “*salah*” untuk menunjukkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.²⁷ Hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar. Jadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan tindak pidana adat atau delik adat.

Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material dan immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.²⁸

Soepomo mengemukakan:

Bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan *illegal* dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Selanjutnya dikatakan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (adat *ractie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.²⁹

Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ia harus diartikan lebih luas dari istilah Belanda *onrechtmatigedaad* sebagaimana dinyatakan dalam pasal

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm 17

²⁸ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2013, hlm. 116

²⁹ *Ibid.*, hlm. 116-117.

1365 KUH Perdata (BW) yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan itu mengganti kerugian.³⁰

Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja.³¹

Hilman Hadikusuma mengatakan:

Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau upacara adat.³²

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana adat adalah tindakan yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dikarenakan peristiwa itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

Ter Haar delik adalah :

Setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu raksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihklan kembali dengan pembayaran uang atau barang.³³

Jadi selama perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik peristiwa atau perbuatan itu legal atau illegal maka peristiwa atau perbuatan itu adalah melanggar hukum.

Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan :

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 7

³¹ *Ibid.*, hlm. 9

³² I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm.117

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indoneisa*, Bandar Lampung : Mandar Maju, 2014. hlm. 221

Tindak pidana adat adalah perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.³⁴

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat diambil suatu landasan untuk dapat menentukan sikap-tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan. Maka dapat diadakan klasifikasi beberapa sikap-tindak yang merupakan kejahatan yaitu:³⁵

A. Kejahatan karena merusak dasar susunan masyarakat.

1). Kejahatan yang merupakan perkara sumbang, yaitu mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka berlaku larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu dapat berdasarkan atas :

a. Eratnya ikatan Hubungan darah

b. Struktur sosial (stratifikasi sosial), misalnya antara mereka yang tidak sederajat

2). Kejahatan melarikan gadis "*schaking*", walaupun yang tidak sederajat

B. Kejahatan terhadap jiwa, harta, dan masyarakat pada umumnya

1. Kejahatan terhadap kepala adat

2. Pembakaran

3. Penghianatan.

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adat adalah tindakan yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan sehingga mengganggu keseimbangan masyarakat. Guna memulihkan ketenteraman dan keseimbangan itu, maka terjadilah reaksi-reaksi adat untuk mengembalikan ketenteraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.

2.3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Dan Unsur Tindak Pidana Penipuan

³⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, Dan Prosedur*, Bandung : Alumni, 2015, hlm. 42.

³⁵ Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 116

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut :³⁶

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan.
Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

³⁶ R. Susilo, *Op.Cit.*, hlm. 261

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Hakikat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP.

Andi Hamzah mengatakan delik penipuan adalah.³⁷

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musliat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang ataupun menghapus utang.

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan akibat (*gevolgsdlicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdlicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*).³⁸

2.4. Sanksi Adat dan Tujuan Pidanaan

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pidanaan” atau “falsafah pidanaan” diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “sistem pidanaan” dan “teori pidanaan” khususnya bagaimana tujuan penjatuhan pidana dan proses peradilan terhadap para pelaku tindak pidana adat.³⁹

Tujuan pidanaan berupa menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Mahmud Mulyadi mengatakan:

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 100.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 54

Diskursus mengenai tujuan pidana telah menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itu, falsafah (filsafat) pidana berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan negara. Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pidana tercermin melalui beberapa teori yaitu retributif atau teori absolut, teori relatif (*deterrence*) teori penggabungan (*integratif*), *treatment* dan perlindungan sosial (*social defence*).⁴⁰

Soepomo menyebutkan :

Tujuan dijatuhkannya sanksi adat sebagaimana berlaku dan dipertahankan pada suatu masyarakat adat bukanlah sebagai suatu pembalasan agar pelanggar menjadi jera, tetapi adalah untuk memulihkan perimbangan hukum yang terganggu dengan terjadinya suatu pelanggaran adat. Perimbangan hukum itu meliputi pula perimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib.⁴¹

Tujuan pidana menurut RUU KUHP, diatur dalam pasal 54 ayat (1) yang menentukan: pidana bertujuan untuk:⁴²

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- e. Memaafkan terpidana.

Tujuan sanksi (pidana) menurut konsepsi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya.⁴³

Sanksi adalah padanan dari istilah asing yaitu *sanctie* (Belanda), atau *sanction* (Inggris). Istilah sanksi dalam hukum adat sering digunakan istilah “reaksi” atau “kewajiban” yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 55

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 83

⁴² I Made Widnyana, *Op.Cit.*, 142-143

⁴³ *Ibid.*, hlm. 142

dikenakan pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum adat (delik adat).⁴⁴

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan:

Bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.⁴⁵

Sanksi retributif umumnya dijatuhkan kepada para pengingkar kewajiban untuk melakukan suatu prestasi atau alpa dalam hal menghormati hak orang lain, sedangkan sanksi retributif umumnya dijatuhkan kepada para pelanggar yang karena perbuatannya itu secara potensial atau aktual mengancam kelestarian hidup sesama manusia. Perbuatan mencuri, berzinah, menipu, atau menghina merupakan pelanggaran larangan yang berdampak serius pada kelestarian hidup sesama sehingga akan direaksi dengan sanksi-sanksi yang lebih bersifat retributif.

Lesquillier di dalam disertasinya "*Het Adat Delectenrecht in de magische wereldbeschouwing*" mengemukakan bahwa reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralsir suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.⁴⁶

Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali perimbangan hukum. Emile Durkheim, mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 137

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 137

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 138

mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.⁴⁷

Otje Salman Soemadiningrat mengatakan setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan (obat adat).⁴⁸

Pandecten van het *adatrecht* bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik (*adat straf recht*), memuat daftar nama-nama delik adat dan menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik-delik itu berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia. Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai-bagai lingkaran atau lingkungan hukum di maksud adalah :⁴⁹

- a. Pengganti kerugian “immateriil” dalam pelbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan
- b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf.
- e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.

Dari beberapa jenis sanksi yang sering dijatuhkan oleh masyarakat terhadap pelaku antara lain melakukan bersih desa/lokasi tempat terjadinya pelanggaran/delik adat, denda atau membayar sejumlah uang, mengawini si gadis yang dihamilinya dan lain-lain.⁵⁰

Dalam penjelasannya diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, pemenuhan pandangan hidup adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Disamping itu,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 138

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 130

⁴⁹ LilikMulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 135

⁵⁰ I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm. 32.

meskipun sanksi pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

2.5. Perbedaan Sistem Hukum Pidana Dan Sanksi Adat

Hukum pidana adat tidak memakai sistem sebagaimana hukum pidana. Letak perbedaannya adalah dikarena jiwa atau tujuannya berbeda. Hukum pidana adat dijiwai Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religieus, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan tapi rasa keadilan kekeluargaan, bukan keputusan yang penting dalam mempertimbangkan masalah, tetapi yang penting adalah penyelesaian yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan.

Van Vollenhoven *Adatrecht II*, Bab XI (*Adatstrafrecht van Indonesiers*) halaman 745 dan sebagainya, maka terdapat perbedaan-perbedaan pokok antara sistem hukum pidana ex KUH Pidana dan sistem hukum adat delik, misalnya: ⁵¹

1. Suatu pokok dasar kitab hukum kriminal tersebut ialah, bahwa yang dapat dipidana hanya seorang manusia saja. Persekutuan hukum Indonesia, seperti desa, kerabat atau famili dan sebagainya tidak mempunyai tanggungjawab kriminal terhadap delik yang diperbuat oleh seorangarganya. Alam pikiran Indonesia adalah berlainan. Di beberapa daerah di kepulauan Indonesia, seperti di Tanah Gayo, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, dan Timor seringkali terjadi bahwa kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya suatu pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing (bukan warga, kampung yang bersangkutan), diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan famili orang yang dibunuh atau yang kecurian. Begitupun famili si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorangarganya.
2. Pokok prinsip yang kedua dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja ataupun dalam kekhilafan, pendek kata apabila ia mempunyai kesalahan. Dalam hukum adat unsur kesalahan ini tidak menjadikan syarat mutlak, bahkan banyak adanya kejadian-kejadian di dalam lapangan hukum adat yang tidak memerlukan sama sekali pembuktian tentang adanya sengaja atau kekhilafan itu untuk dapat dijatuhkan hukuman, misalnya seperti delik yang mengganggu perimbangan batin masyarakat, contohnya seorang perempuan melahirkan anak di sawahnya orang lain (di daerah Tapanuli), atau dirumah orang lain (di Kalimantan pada suku Dayak).

⁵¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1998, hlm. 237

3. Sistem KUH Pidana mengenal serta membedah-bedakan masalah membantu perbuatan delik (*medeplichtigheid*), membujuk (*uitlokking*), dan ikut berbuat (*mededaderschap*) (Pasal 55 dan 56). Sistem hukum adat, siapa saja yang turut menentang peraturan hukum, diharuskan turut memenuhi usaha yang diwajibkan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Jadi semua orang yang ikut serta membuat delik, harus ikut menanggung jawab.
4. Sistem KUH Pidana menetapkan “percobaan” sebagai tindak pidana (Pasal 53). Sistem hukum adat tidak menghukum seseorang oleh karena melakukan suatu delik. Dalam hukum adat sesuatu reaksi akan diselenggarakan, jikalau perimbangan hukum diganggu, sehingga perlu untuk memulihkan kembali perimbangan tersebut. Jadi apa bila ada seseorang berkehendak membunuh orang lain, menembak orang yang ingin dibunuh itu, tetapi hasil-hasil tembakannya itu hanya melukai orang lain itu saja, maka orang yang menembak itu tidak akan dijatuhi hukuman adat oleh karena mencoba membunuh, melainkan ia akan dihukum oleh karena melukai orang lain, sebab pelanggaran hukum yang sungguh terjadi hanya melukai orang lain. Dan apabila tembakannya itu sama sekali tidak mengenai sasarannya, maka yang ada hanya melepaskan tembakan terhadap seseorang. Perbuatan itu mungkin dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketenteraman umum, sehingga merupakan delik pula.
5. Seperti telah dikemukakan lebih dahulu sistem KUH Pidana berlandaskan kepada sistem “*prae-existente regels*” (pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu). Hukum adat tidak mengenal sistem ini.

Ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat

Nomor 1 Tahun 1951 yaitu :⁵²

- a. Bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap sebagai tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama (10) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.
- b. Tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP, ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat Drati Kerama di Bali atau Mapangaddi (Bugis) Zinah (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP.
- c. Sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks diatas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 70-71

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) di karenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat (Eropa Kontinental) yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi adanya suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bukanlah syarat untuk menghukum si pelaku agar menggantikan kerugian atau memperbaiki kesalahan itu, melainkan hakim yang harus lebih banyak memperhatikan ukuran sejauh mana kesalahan itu terjadi dan mengganggu keseimbangan dan kepentingan masyarakat. Kesalahan-kesalahan dalam hukum adat masih tetap dirasakan sebagai pelanggaran yang mengganggu perimbangan dalam masyarakat maka harus diberikan sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

2.6. Peranan Penetua Adat Dalam Masyarakat

Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial, karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat.

Soepomo mengemukakan:

Bahwa di dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Selanjutnya dikatakan apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (adat *reactie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.⁵³

Dalam melakukan peradilan dalam pemeriksaan dan menyelesaikan perkara penyelanggaran sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya

⁵³ I Made Widnyana, *Op.Cit.*, hlm. 116

tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Oleh karena pemerintahan adat tidak mengkhususkan adanya jabatan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Walaupun dilingkungan masyarakat adat ada tugas penjaga keamanan, fungsi dan perannya tidak sama dengan jabatan penegak hukum dalam sistim kehakiman yang terpisah-pisah.

Para petugas hukum adat baru akan ikut mencampuri penyelesaian sesuatu perkara apabila ada permintaan dari yang berkepentingan, kecuali dalam hal-hal yang langsung merugikan yang mengganggu keseimbangan masyarakat umum.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana adat atau delik adat ini tokoh masyarakat berperan sebagai penetua adat. Artinya, tokoh masyarakat adalah seorang warga masyarakat yang mempunyai kemampuan pengetahuan, perilaku, kedudukan, dan usia yang bisa dianggap layak sebagai pemimpin dan tokoh di lingkungannya. Tokoh masyarakat merupakan pelaksana dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Peran tokoh masyarakat sangat diharapkan dalam upaya mencegah ataupun memulihkan keadaan ketika terjadi penyimpangan atau ketegangan-ketegangan sosial di dalam lingkungan masyarakat adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diperlukan suatu pemaparan atau penguraian yang tidak mengambang dan mempunyai batasan atau ruang lingkup. Penulis menetapkan ruang lingkup dari penelitian ini yaitu peranan hukum pidana adat Nias dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan hambatan- hambatan apa yang dihadapi penetua adat Nias (Balugu, Tuha dan Salawa) dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) di maksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kelapangan dengan penulis akan melakukan wawancara kepada penetua-penetua adat Nias yang pernah menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

C. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipergunakan, maka penulis menggunakan 2 (dua) cara pengumpulan data adalah .⁵⁵

1. Data Primer

⁵⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 30

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 106

Pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Pemilihan Desa adalah di karenakan :

1. Penulis ingin mengetahui peranan hukum pidana adat Nias dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan dalam pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan

2. Penulis ingin mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi penetua adat Nias (Balugu, Tuha dan Salawa) dalam menegakkan hukum pidana adat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan pewarisan di Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap bahan hukum primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus